

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Seluruh pembahasan mengenai perhitungan penyusutan aset tetap menurut komersial maupun fiskal, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk perhitungan penyusutan aset tetap secara komersial. Pengelompokan aset tetap sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Kelompok Non Bangunan dan Kelompok Bangunan. Namun terdapat beberapa perbedaan tarif yang dilakukan oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena adanya beda waktu karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.
2. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk perhitungan penyusutan aset tetap secara fiskal. Pengelompokan aset tetap sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Kelompok Non Bangunan dan Kelompok Bangunan dengan tarif yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan nilai penyusutan menurut komersial dan fiskal yang disebabkan karena adanya beda waktu membuat perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Setelah perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2015 dan 2016 terdapat selisih nilai PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

5.2 Saran/Rekomendasi

Beberapa saran berkenaan dengan pokok pembahasan yang telah disajikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan Wockhardt Pharma Indo sebaiknya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku baik secara Standar Akuntansi Keuangan maupun Undang-Undang Perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan

Pajak Penghasilan karena dapat berdampak pada besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan.

2. Dengan adanya perbedaan pengakuan biaya, sebaiknya perusahaan mengelompokkan aset tetapnya sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.03.2009 agar lebih mudah dalam menghitung biaya penyusutan.
3. Perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan baik menurut Standar Akuntansi Keuangan dan menurut Undang-Undang Perpajakan sehingga keduanya berjalan beriringan sehingga perusahaan tidak mendapat koreksi pada laporan keuangan menurut Undang-Undang Perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah objek lainnya karena pada penelitian ini hanya mengkaji salah satu dalam laporan keuangan yaitu biaya penyusutan. Peneliti selanjutnya bisa mengganti objek yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan dan pajak penghasilan bagi perusahaan karena masih banyak faktor yang berpengaruh.

